



GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah;

- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10.Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan.
6. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang SKPD di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

7. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang SKPD di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
11. Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I yang selanjutnya disebut TAHURA adalah Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah.
12. Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, rehabilitasi dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya.
13. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Taman Hutan Raya.
14. Pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I adalah kegiatan untuk perluasan kawasan, pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan potensi Taman Hutan Raya.
15. Rehabilitasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki kondisi potensi tegakan hutan dengan cara penanaman dan/atau pemeliharaan tegakan.
16. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara dan daerah atas hutan, kawasan Taman Hutan Raya, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
17. Blok Perlindungan adalah bagian kawasan Taman Hutan Raya yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia.
18. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
19. Blok Koleksi adalah bagian dari kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

20. Blok Lainnya adalah blok di luar blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok koleksi karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai blok tertentu seperti blok rimba, blok pemanfaatan tradisional, blok rehabilitasi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
21. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJPM adalah rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang selanjutnya RPJPN adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
24. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa wisata alam bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan, termasuk pengusahaan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan wisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
26. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
27. Pengambilan Gambar (*snapshot*) adalah karya seni pengambilan gambar terhadap obyek baik tetap maupun bergerak melalui rekaman dalam klise maupun digital dengan tujuan untuk keterampilan dalam khalayak ramai dan/atau memperoleh nilai ekonomi.
28. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
29. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
30. Penunjang budidaya adalah pemanfaatan material genetik koleksi tumbuhan atau satwa dan kekayaan hayati lainnya untuk kepentingan budidaya.
31. Pelestarian budaya adalah upaya pelestarian peninggalan budaya baik berupa peninggalan fisik maupun non fisik.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, Lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dalam bentuk usaha tetap.

33. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.

34. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.

35. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I yang optimal berdasarkan fungsinya, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan TAHURA dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan TAHURA agar sesuai dengan fungsinya.

Pasal 3

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah bertujuan :

- a. menjamin kepastian pengelolaan TAHURA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan TAHURA.

BAB III PENATAAN KAWASAN TAHURA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

(1) Untuk efektivitas pengelolaan TAHURA dilakukan penataan kawasan TAHURA.

(2) Penataan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan penataan kawasan TAHURA yang dibagi ke dalam blok, meliputi:

- a. Blok Perlindungan;
- b. Blok Pemanfaatan;
- c. Blok Koleksi;
- d. Blok lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Penetapan Blok

Pasal 5

- (1) Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. areal yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah beserta ekosistemnya;
 - b. areal yang mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya yang fisiknya masih asli dan/atau belum diganggu manusia;
 - c. areal dengan luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.
 - d. areal yang memiliki ciri khas dan dapat merupakan contoh keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
 - e. areal dengan kondisi jenis tanah dan kemiringan yang terkategori rawan erosi.
- (2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. rehabilitasi hutan;
 - b. perlindungan hutan;
 - c. pelestarian budaya;
 - d. menunjang budidaya;
 - e. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, jasa wisata alam, pengambilan gambar dan jasa lingkungan.

Pasal 6

- (1) Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. areal dengan kondisi daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologi yang indah dan unik;
 - b. areal dengan kondisi daya tarik berupa benda-benda atau lokasi bersejarah;
 - c. areal yang tidak memenuhi kriteria sebagai Blok Perlindungan dengan kondisi bentang lahan (*landscap*) yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas pengunjung, antara lain dengan dibuatnya fasilitas rekreasi seperti taman, tempat bermain, plaza dan pusat informasi;
 - d. areal dengan kondisi luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
 - e. areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi.
- (2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. rehabilitasi hutan;
 - b. perlindungan hutan;
 - c. pelestarian budaya;
 - d. penunjang budidaya;
 - e. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, jasa dan sarana wisata alam, pengambilan gambar, pemanfaatan kawasan untuk penangkaran tumbuhan dan/atau satwa, dan jasa lingkungan.

(1) Blok Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. areal dengan luasan yang cukup serta dengan kondisi bentang lahan (*landscap*) yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lokasi koleksi tumbuhan dan/atau satwa;
- b. areal yang sebelumnya telah ditumbuhi oleh jenis-jenis tumbuhan koleksi yang perlu dilakukan penataan terhadap koleksi tersebut;
- c. areal dengan kondisi ekosistem yang tidak alami (buatan) namun menjadi bagian dari wilayah jelajah (*home range*) dari jenis-jenis satwa liar yang ada di dalam kawasan, seperti primata dan burung;
- d. areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi.

(2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. rehabilitasi hutan;
- b. perlindungan hutan;
- c. pelestarian budaya;
- d. penunjang budidaya;
- e. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, jasa wisata alam, pengambilan gambar, dan jasa lingkungan.

Pasal 8

(1) Blok Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. areal dengan kondisi tertentu yang ditujukan untuk kepentingan khusus di luar kepentingan yang telah tertampung dalam Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok Koleksi;
- b. areal yang menurut pertimbangan sosial dan budaya harus dikelola secara khusus, misalnya areal yang di dalamnya terdapat peninggalan purbakala.

(2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penataan Kawasan TAHURA

Pasal 9

(1) Penataan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Kepala SKPD membentuk Tim Kerja yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan paling banyak 5 (lima) orang anggota dan dapat dibantu tenaga ahli/teknis sesuai dengan kebutuhan;
- b. Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas:
 1. mengumpulkan data dan penyajian informasi;
 2. menyusun trayek batas blok kawasan;
 3. melaksanakan tata batas sementara dan pemetaan;

4. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 kepada Kepala SKPD;
- c. Kepala SKPD menyampaikan usulan penataan kawasan TAHURA kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. Kepala SKPD mengganti tata batas sementara menjadi tata batas tetap berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(2) Teknis pelaksanaan penataan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Penataan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan perkembangan pengelolaan yang telah berjalan.
- (2) Terhadap dokumen perencanaan yang memuat penataan kawasan TAHURA yang telah ada, dapat digunakan sebagai dasar/acuan pengelolaan sampai ditetapkannya blok yang baru.
- (3) Apabila terjadi perubahan biofisik TAHURA dan/atau untuk pengembangan TAHURA, maka dapat dilakukan perubahan Penataan Kawasan TAHURA.
- (4) Perubahan Penataan Kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tata cara penataan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kepala Balai wajib melakukan penataan dalam blok untuk kepentingan pengelolaan, kecuali pada blok perlindungan.
- (2) Hasil penataan dalam blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan menjadi peta kerja dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Teknis pelaksanaan penataan dalam blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan TAHURA diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan meliputi:
 - a. RPJP TAHURA untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. RPJPM TAHURA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. RPJPN TAHURA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prioritas :
- a. penyediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan RPJP TAHURA dan RPJM TAHURA dapat disusun rencana yang bersifat teknis tertentu.

Bagian Kedua
RPJP TAHURA

Pasal 13

- (1) RPJP TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, disusun oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) RPJP TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai acuan dalam penyusunan RPJM TAHURA, RPJPN TAHURA dan rencana yang bersifat teknis tertentu.

Bagian Ketiga
RPJM TAHURA

Pasal 14

- (1) RPJM TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disusun oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) RPJM TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai acuan dalam penyusunan RPJPN TAHURA dan rencana teknis lainnya.
- (3) Untuk RPJM TAHURA kesatu, disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah RPJP TAHURA disahkan, sedangkan untuk RPJM TAHURA kedua, ketiga dan keempat, disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJM TAHURA yang masih berjalan berakhir.
- (4) Penyusunan RPJM TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala SKPD.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota, dengan keanggotaan meliputi SKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
RPJPN TAHURA

Pasal 15

- RPJPN TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, disusun oleh Kepala Balai untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

- (1) Rencana yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan rencana pengelolaan dengan tema tertentu yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif antara lain meliputi rencana tata letak sarana dan prasarana pengelolaan, rencana teknis rehabilitasi lahan, rencana teknis pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa dan rencana-rencana teknis lainnya.
- (2) Rencana yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala Balai untuk jangka waktu sesuai dengan kebutuhan dan disahkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kelima Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB V PENEANGAN DAN PEMANGKASAN POHON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penebangan dan Pemangkasan Pohon di TAHURA dilarang, kecuali untuk kepentingan perlindungan, penelitian dan penyiapan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA.

Bagian Kedua Kriteria Penebangan dan Pemangkasan Pohon

Pasal 19

- (1) Penebangan dan pemangkasan untuk kepentingan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. pencegahan dan penanggulangan serangan hama dan/atau penyakit untuk mencegah meluasnya kerusakan;
 - b. perlindungan keselamatan manusia;
 - c. perlindungan untuk mencegah kerusakan sarana dan prasarana pengelolaan serta benda-benda peninggalan sejarah/budaya;
 - d. pembuatan ilaran api untuk penanggulangan kebakaran hutan.
- (2) Penebangan dan pemangkasan untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. penjarangan untuk tindakan silvikultur;
- b. pengambilan bagian dari pohon untuk penelitian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penebangan dan Pemangkasan Pohon
Pasal 20

- (1) Tata cara penebangan pohon, meliputi:
 - a. Kepala Balai mengajukan permohonan penebangan pohon kepada Kepala SKPD dilampiri data jumlah dan letak serta alasan dan pertimbangan tertentu;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD membentuk Tim Pemeriksa, untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan;
 - d. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh Kepala SKPD, Kepala Balai melakukan penebangan;
 - e. kegiatan penebangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Penebangan dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (2) Tata cara pemangkasan pohon, meliputi:
 - a. Kepala Balai mengajukan permohonan pemangkasan kepada Kepala SKPD dilampiri data jumlah dan letak serta alasan dan pertimbangan tertentu;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan;
 - c. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Balai melakukan pemangkasan pohon.
 - d. kegiatan pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Pemangkasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (3) Apabila keadaan mendesak atau darurat Kepala Balai dapat melakukan tindakan penebangan dan/atau pemangkasan pohon terlebih dahulu yang dituangkan dalam berita acara penebangan dan/atau pemangkasan dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Keadaan mendesak atau darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seperti penanggulangan kebakaran hutan dan penyelamatan manusia.

Pasal 21

- (1) Hasil penebangan dan/atau pemangkasan pohon tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan komersial, kecuali untuk kepentingan sosial antara lain untuk membangun tempat-tempat ibadah, yayasan atau kepentingan sosial lainnya dengan izin Menteri Kehutanan.
- (2) Pemanfaatan untuk kepentingan sosial harus dituangkan dalam Berita Acara penyerahan.
- (3) Hasil penebangan dan/atau pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, maka hasil penebangan dan/atau pemangkasan harus dimusnahkan yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) TAHURA dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pelatihan, rekreasi/wisata alam, usaha penyediaan jasa wisata alam, usaha penyediaan sarana wisata alam, pengambilan gambar, usaha pemanfaatan kawasan untuk penangkaran tumbuhan, penangkaran satwa liar, dan jasa lingkungan.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Retribusi.
- (3) Kepala Balai menyampaikan laporan bulanan perkembangan kegiatan pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.

Bagian Kedua Kegiatan Penelitian

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan TAHURA untuk kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi bidang perencanaan, pengelolaan, pengawasan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan oleh SKPD dan/atau Balai, orang pribadi dan/atau badan.
- (3) Kegiatan penelitian oleh pribadi dan/atau badan wajib memperoleh izin, kecuali kegiatan kerjasama penelitian yang dilakukan antara SKPD dan atau Balai dengan orang pribadi dan/atau badan.
- (4) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di semua blok.

Pasal 24

- (1) Tata cara pengajuan izin kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), meliputi:
 - a. permohonan izin disampaikan kepada Kepala SKPD melalui Kepala Balai;
 - b. permohonan izin dilampiri proposal penelitian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian izin kegiatan penelitian :
 - a. berdasarkan permohonan izin, Kepala Balai melakukan telaah;

- b. apabila mendapat persetujuan, maka Kepala Balai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan izin diterima, menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
- c. berdasarkan rekomendasi Kepala Balai, Kepala SKPD menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima rekomendasi dari Kepala Balai;
- d. pemberian izin diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa izin.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan penelitian, meliputi:

a. Hak Pemegang Izin :

1. pemegang izin dapat meminjam sarana dan prasarana TAHURA setelah mendapat izin dari Kepala Balai;
2. menggunakan hasil penelitiannya untuk kepentingan masyarakat dan pengetahuan.

b. Kewajiban Pemegang Izin :

1. pemegang izin sebelum melaksanakan penelitian melapor kepada Kepala Balai untuk menjelaskan rencana penelitiannya;
2. pemegang izin menandatangani surat pernyataan tentang tidak merusak lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi penelitian;
3. pemegang izin yang melakukan pengambilan spesimen tumbuhan dan/atau satwa harus memenuhi prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. dalam hal pelaksanaan penelitian memerlukan tenaga kerja memprioritaskan penggunaan tenaga kerja setempat;
5. pemegang izin melakukan presentasi hasil pelaksanaan penelitian di Balai dan menyerahkan laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk SKPD dan 1 (satu) rangkap untuk Balai.

(2) Izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut karena melanggar ketentuan perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin.

Bagian Ketiga Kegiatan Pelatihan

Pasal 26

(1) Pemanfaatan TAHURA untuk kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi bidang pengenalan dan peragaan ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi, pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, bidang lainnya yang menunjang pembangunan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pelatihan dapat diselenggarakan oleh SKPD atau Balai, orang pribadi dan/atau badan.
- (3) Kegiatan pelatihan oleh pribadi dan badan wajib memperoleh izin, kecuali kegiatan kerjasama pelatihan antara SKPD dan/atau Balai.
- (4) Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan di semua blok.

Pasal 27

- (1) Tata cara pengajuan izin kegiatan pelatihan, meliputi:
 - a. permohonan izin disampaikan kepada Kepala Balai;
 - b. permohonan izin dilampiri proposal kegiatan pelatihan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian izin kegiatan pelatihan, meliputi:
 - a. berdasarkan permohonan izin Kepala Balai melakukan telaah;
 - b. apabila mendapat persetujuan, Kepala Balai mengeluarkan surat izin kegiatan pelatihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan izin diterima;
 - c. izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa izin.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelatihan
 - a. Hak Pemegang Izin :
 - 1. pemegang izin dapat meminjam sarana dan prasarana TAHURA setelah mendapat izin dari Kepala Balai;
 - 2. menggunakan hasil pelaksanaan pelatihannya untuk kepentingan masyarakat dan pengetahuan.
 - b. Kewajiban Pemegang Izin :
 - 1. pemegang izin sebelum melaksanakan pelatihan melapor kepada Kepala Balai untuk menjelaskan rencana pelatihannya;
 - 2. pemegang izin menandatangani surat pernyataan tentang tidak merusak lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi selama berada di lokasi pelatihan;
 - 3. pemegang izin yang melakukan pengambilan spesimen tumbuhan dan/atau satwa harus memenuhi prosedur dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tenaga kerja dan akomodasi memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat dan penyedia akomodasi setempat.
- (2) Izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut karena melanggar ketentuan perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin.

Bagian Keempat
Kegiatan Rekreasi/Wisata Alam

Pasal 29

TAHURA dapat dimanfaatkan untuk rekreasi/wisata alam.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan TAHURA untuk kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi usaha penyediaan jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata (*guide*), jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman dan jasa cinderamata (*souvenir*).
- (2) Kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam dapat diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau badan setelah memperoleh izin.
- (3) Kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan di semua blok dengan tetap memperhatikan batasan atau larangan, khususnya di blok perlindungan dan blok koleksi.

Pasal 31

- (1) Tata cara pengajuan izin kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, meliputi:
- a. permohonan izin disampaikan kepada Kepala SKPD dengan tembusan kepada instansi Provinsi Jawa Tengah yang membidangi kepariwisataan;
 - b. Permohonan izin dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. Untuk orang pribadi :
 - a) kartu tanda penduduk;
 - b) nomor pokok wajib pajak;
 - c) mengisi formulir yang disediakan oleh SKPD;
 - d) sertifikasi keahlian untuk jasa pramuwisata dan
 - e) rekomendasi dari Forum yang diakui oleh SKPD untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
 2. Untuk badan :
 - a) akte pendirian badan;
 - b) surat izin usaha perdagangan;
 - c) nomor pokok wajib pajak;
 - d) surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e) profil perusahaan; dan
 - f) rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan
 - g) rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten.

- (2) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, meliputi :
- a. berdasarkan permohonan izin, Kepala SKPD melakukan telaah;
 - b. apabila mendapat persetujuan, Kepala SKPD mengeluarkan surat izin kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima;
 - c. pemberian izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun untuk orang pribadi dan 5 (lima) tahun untuk badan dan dapat diperpanjang lagi 2 (dua) tahun untuk orang pribadi dan 3 (tiga) tahun untuk badan.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

- a. Hak pemegang izin :
 1. melakukan usaha sesuai izin usahanya;
 2. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.
- b. Kewajiban pemegang izin :
 1. ikut serta menjaga kelestarian alam;
 2. menjaga kebersihan lingkungan;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan TAHURA dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 4. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 5. dalam hal pelaksanaan memerlukan tenaga kerja memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
 6. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Balai;

(2) Izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut dikarenakan melanggar ketentuan dalam perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari kerja untuk orang pribadi dan 120 (seratus dua puluh) hari kerja bagi badan sebelum habis masa berlakunya izin.

(4) Izin Usaha Penyediaan Jasa Usaha Wisata Alam dievaluasi setiap tahun oleh Kepala Balai dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.

Bagian Keenam Kegiatan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 33

(1) Pemanfaatan TAHURA untuk kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi penyediaan sarana wisata tirta, akomodasi dan sarana wisata petualangan.

(2) Kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan setelah memperoleh izin Gubernur.

(3) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- (4) Kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam hanya dapat dilaksanakan di Blok Pemanfaatan.
- (5) Pembangunan sarana wisata alam untuk tujuan usaha penyediaan sarana wisata alam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana wisata alam paling luas 10 % (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
 - bangunan semi permanen dan bergaya arsitektur budaya setempat;
 - tidak mengganggu situs yang berada di TAHURA;
 - tidak mengubah bentang alam yang ada;
 - tidak merusak sumber daya air yang ada.

Pasal 34

- (1) Tata cara pengajuan izin kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam, meliputi:
- permohonan izin disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala SKPD;
 - permohonan izin dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
 - persyaratan administrasi:
 - akte pendirian badan;
 - surat izin usaha perdagangan;
 - nomor pokok wajib pajak;
 - surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - profil perusahaan; dan
 - proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilaku
 - persyaratan teknis berupa surat rekomendasi teknis dari SKPD yang menangani kepariwisataan di Kabupaten.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha penyediaan sarana wisata alam, meliputi :
- berdasarkan permohonan izin, Gubernur menugaskan kepada Kepala SKPD untuk melakukan telaah dengan melibatkan instansi terkait, dan dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis;
 - pertimbangan teknis sebagai dimaksud huruf a dibuat dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - berdasarkan pertimbangan teknis, Gubernur menerima atau menolak permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata alam paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pertimbangan teknis dari Kepala SKPD;
 - apabila permohonan izin disetujui, Gubernur dapat memberikan izin prinsip terlebih dahulu kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - dalam hal Gubernur memberikan izin prinsip sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala SKPD paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan Gubernur, memberitahukan kepada pemohon untuk:
 - membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 1.000 (satu banding seribu) dan paling kecil 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) yang diketahui kepala SKPD;

- 2) membuat rencana pengusahaan pariwisata alam yang dilengkapi dengan rencana tapak (*site plan*) dan disahkan oleh Kepala SKPD;
- 3) melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh Balai;
- 4) menyusun dan menyampaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- f. pembuatan peta areal rencana kegiatan, penyusunan rencana pengusahaan pariwisata alam dan pemberian batas serta penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan dilakukan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala SKPD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin prinsip;
- g. Kepala SKPD menilai rencana karya pengusahaan sebagaimana dimaksud huruf f, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen dari pemohon, dan apabila dipandang perlu dalam penilaian dapat dilakukan peninjauan lapangan;
- h. hasil penilaian Rencana Karya Pengusahaan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Gubernur paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima dari pemohon;
- i. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf h, Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian tersebut;
- j. dalam hal Gubernur menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf i Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam dan dilampiri peta lokasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dilunasinya kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

Pasal 35

(1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

- a. Hak pemegang izin :
 1. melakukan usaha sesuai izin usahanya;
 2. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.
- b. Kewajiban pemegang izin :
 1. melaksanakan secara nyata kegiatan pengusahaan penyediaan wisata alam dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan;
 2. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan pengusahaannya yang telah disahkan;
 3. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
 4. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TAHURA dalam kegiatan usahanya;
 5. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usahanya;
 6. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usahanya;
 7. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usahanya;
 8. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala Balai.

(2) Izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut karena melanggar ketentuan dalam perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 2 (dua) tahun sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 36

(1) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala SKPD dan dilaporkan kepada Gubernur.

(2) Bagi usaha penyediaan sarana wisata alam yang sudah ada sebelum diberikannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan TAHURA K.G.P.A.A. Mangkunagoro I akan dilakukan pengkajian ulang untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

(3) Kepala Balai menyampaikan laporan setiap tahun kepada Kepala SKPD tentang perkembangan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam di TAHURA.

Bagian Ketujuh Kegiatan Pengambilan Gambar

Pasal 37

(1) Pemanfaatan TAHURA untuk kegiatan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pengambilan gambar bergerak maupun tidak bergerak.

(2) Kegiatan pengambilan gambar dapat diselenggarakan oleh SKPD, Balai, orang pribadi dan badan.

(3) Kegiatan pengambilan gambar oleh pribadi dan badan yang bersifat komersial wajib memperoleh izin.

(4) Kegiatan pengambilan gambar dapat dilaksanakan di semua blok.

Pasal 38

(1) Tata cara pengajuan izin kegiatan pengambilan gambar, meliputi:

- a. permohonan izin disampaikan kepada Kepala Balai;
- b. permohonan izin dilampiri jadwal pengambilan gambar.

(2) Tata cara pemberian izin kegiatan pengambilan gambar, meliputi :

- a. berdasarkan permohonan izin, Kepala Balai melakukan telaah;
- b. Kepala Balai mengeluarkan surat izin kegiatan pengambilan gambar dengan tembusan kepada Kepala SKPD;
- c. pemberian izin diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan permohonan dan dapat diperpanjang;

(1) Pelaksanaan pengambilan gambar

a. Hak pemegang izin :

1. meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala Balai;
2. menggunakan hasil pelaksanaan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

b. Kewajiban pemegang izin :

1. menandatangani surat pernyataan tentang tidak merusak lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di dalam kawasan;
2. pemegang izin yang melakukan pengambilan spesimen tumbuhan dan/atau satwa harus memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. dalam hal pelaksanaan memerlukan tenaga kerja dan akomodasi agar memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar TAHURA dan penyedia akomodasi setempat.

(2) Izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut dikarenakan melanggar ketentuan dalam perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar

Pasal 40

(1) Pemanfaatan TAHURA Untuk Kegiatan Usaha Penangkaran Tumbuhan Dan Penangkaran Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi kegiatan usaha penangkaran tumbuhan dan penangkaran satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan usaha penangkaran tumbuhan atau satwa liar, dapat diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau badan setelah memperoleh izin.

(3) Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan usaha penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 41

(1) Tata cara pengajuan izin kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan usaha penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar :

- a. permohonan izin disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala SKPD;

b. permohonan izin dilampiri Permohonan izin dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi:

- a) Kartu Tanda Penduduk (untuk orang pribadi)
- b) akte pendirian badan usaha (untuk badan);
- c) surat izin usaha perdagangan (untuk badan);
- d) nomor pokok wajib pajak;
- e) surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- f) profil perusahaan (untuk badan);
- g) proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan;

2. Persyaratan teknis berupa surat rekomendasi teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten.

2. Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar :

- a. berdasarkan permohonan izin, Gubernur memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk melakukan telaah dengan melibatkan instansi terkait, dan dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis;
- b. pertimbangan teknis sebagai dimaksud huruf a, dibuat dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. berdasarkan pertimbangan teknis, Gubernur menyatakan menerima atau menolak permohonan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pertimbangan teknis dari Kepala SKPD;
- d. apabila permohonan izin disetujui, Gubernur dapat memberikan ijin prinsip terlebih dahulu kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- e. dalam hal Gubernur memberikan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala SKPD paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan Gubernur, memberitahukan kepada pemohon untuk:
 1. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 1.000 (satu banding seribu) dan paling kecil 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) yang diketahui kepala SKPD;
 2. membuat rencana pengusahaan penangkaran yang disahkan oleh Kepala SKPD dan dilengkapi ijin penangkaran dari Kementerian Kehutanan;
 3. melakukan pemberian tanda batas kawasan yang dilaksanakan oleh Balai;
 4. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- f. pembuatan peta areal kegiatan, penyusunan rencana karya pengusahaan dan pemberian batas dilakukan, dan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala SKPD paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala SKPD;
- g. penilaian Rencana Karya Pengusahaan tersebut harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen dari pemohon, apabila dipandang perlu dalam penilaian dapat dilakukan peninjauan lapangan.
- h. hasil penilaian Rencana Karya Pengusahaan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan oleh Kepala SKPD disampaikan

kepada Gubernur paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari pemohon;

- i. berdasarkan hasil penilaian di atas, Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian tersebut;
- j. dalam hal Gubernur menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf i, Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Tumbuhan atau Satwa dan dilampiri peta lokasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dilunasinya kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 42

(1) Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

a. Hak pemegang izin :

1. mengelola sarana usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar ;
2. menerima imbalan atas usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang diusahakannya.

b. Kewajiban pemegang izin :

1. melaksanakan secara nyata kegiatan pengusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
2. membangun sarana dan prasarana pengusahaannya yang telah disahkan;
3. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
4. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TAHURA dalam kegiatan usahanya;
5. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usahanya;
6. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usahanya;
7. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usahanya;
8. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala Balai.

(2) Izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut dikarenakan melanggar ketentuan perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 43

(1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan/atau Satwa Liar dievaluasi setiap tahun oleh Kepala SKPD dan dilaporkan kepada Gubernur.

(2) Bagi Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Tumbuhan atau Satwa Liar yang sudah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan TAHURA K.G.P.A.A. Mangkunagoro I akan dilakukan pengkajian ulang untuk disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

- (3) Kepala Balai menyampaikan laporan setiap tahun kepada Kepala SKPD tentang perkembangan kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Perangkar Tumbuhan atau Satwa Liar di TAHURA.

Bagian Kesembilan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan TAHURA untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi usaha pemanfaatan air, aliran air, perdagangan karbon dan biofarmaka.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan setelah memperoleh izin.
- (3) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan diberikan paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilaksanakan di semua blok.

Pasal 45

- (1) Tata cara pengajuan izin kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, meliputi :
- a. Permohonan izin disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala SKPD;
 - b. Permohonan izin dilampiri Permohonan izin dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
 1. Persyaratan administrasi:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (untuk orang pribadi)
 - b) akte pendirian badan usaha (untuk badan);
 - c) surat izin usaha perdagangan (untuk badan);
 - d) nomor pokok wajib pajak;
 - e) surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - f) profil perusahaan (untuk badan);
 - g) proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan;
 2. Persyaratan teknis berupa surat rekomendasi teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten.
- (2) Tata cara pemberian izin kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, meliputi:
- a. berdasarkan permohonan izin, Gubernur memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk melakukan telaah dengan melibatkan instansi terkait, dan dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis;
 - b. pertimbangan teknis sebagai dimaksud huruf a, dibuat dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis, Gubernur menyatakan menerima atau menolak permohonan izin pemanfaatan jasa lingkungan paling lama 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pertimbangan teknis dari Kepala SKPD;

- d. apabila permohonan izin disetujui, Gubernur dapat memberikan izin prinsip terlebih dahulu kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu);
- e. dalam hal Gubernur memberikan persetujuan untuk proses lebih lanjut atas permohonan izin tersebut, Kepala SKPD paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan Gubernur, memberitahukan kepada pemohon untuk:
 1. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 1.000 (satu banding seribu) dan paling kecil 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) yang diketahui kepala SKPD;
 2. membuat rencana pengusahaan penangkaran yang disahkan oleh Kepala SKPD dan dilengkapi ijin penangkaran dari Kementerian Kehutanan;
 3. melakukan pemberian tanda batas kawasan yang dilaksanakan oleh Balai;
 4. menyusun dan menyampaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan menyusun rencana pengusahaan ;
- f. pembuatan peta areal kegiatan, penyusunan rencana karya pengusahaan dan pemberian batas dan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dilakukan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala SKPD paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala SKPD;
- g. penyusunan rencana karya pengusahaan dan kelengkapannya dilakukan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala SKPD paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala SKPD;
- h. penilaian Rencana Karya Pengusahaan tersebut harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen dari pemohon, apabila dipandang perlu dalam penilaian dapat dilakukan peninjauan lapangan;
- i. hasil penilaian Rencana Karya Pengusahaan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Gubernur paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari pemohon;
- j. berdasarkan hasil penilaian di atas, Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian tersebut;
- k. Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan dilampiri peta lokasi, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diujungnya kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 46

(2) Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, meliputi:

a. Hak pemegang izin :

1. mengelola sarana pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya;
2. menerima imbalan atas pemanfaatan jasa lingkungan yang diusahakannya.

2. Kewajiban pemegang izin :

1. melaksanakan secara nyata kegiatan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan;
2. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
3. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TAHURA dalam kegiatan usahanya;
4. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usahanya;
5. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usahanya;
6. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usahanya;
7. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada kepala Balai.

izin dinyatakan tidak berlaku karena habis masa berlakunya atau dicabut karena melanggar ketentuan perizinan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan perpanjangan izin paling lambat dilakukan 2 (dua) tahun sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 47

Penilaian Pemanfaatan Jasa Lingkungan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh Kepala SKPD dan dilaporkan kepada Gubernur.

Bagi pemanfaatan jasa lingkungan yang sudah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan TAHURA K.G.P.A.A. Mangkunagoro I akan dilakukan pengkajian ulang untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

Kepala Balai menyampaikan laporan setiap tahun kepada Kepala SKPD tentang perkembangan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di TAHURA.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 48

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan TAHURA dilakukan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 49

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksana teknis pengelolaan TAHURA untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan TAHURA secara efektif dan efisien.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- c. Inhouse training;
- d. Penugasan;
- e. Peningkatan budaya kerja;
- f. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
- g. Pemberian peningkatan kesejahteraan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 50

Pengawasan dilakukan terhadap semua aspek yang meliputi tugas pokok, fungsi, personil, administrasi, keuangan dan aset.

Pengawasan dilakukan bersifat umum dan fungsional sesuai kewenangan dan tanggung jawab secara hierarki.

Pengawasan meliputi kegiatan inspeksi rutin dan inspeksi insidental .

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 51

Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa pengelolaan TAHURA berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memperoleh hasil yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. secara mandiri dilakukan oleh Balai;
- b. oleh pihak luar dilakukan apabila diminta oleh Kepala SKPD yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga sertifikasi atau lembaga penilaian independen yang beranggotakan para pakar bidang pengelolaan kawasan konservasi.

Kepala Balai melaporkan hasil penyelenggaraan pengelolaan TAHURA kepada Kepala SKPD secara berkala meliputi laporan bulanan, semester dan tahunan.

Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 32